



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 690 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten dapat membentuk Panitia Akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160)
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan KPU RI Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi berupa:

- a. Formulir pendaftaran;
 - b. Surat keterangan terdaftar di Pemerintah;
 - c. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. Nama dan jumlah anggota Pemantau pemilihan;
 - e. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. Rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - g. Nama, Alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan; dan
 - j. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemantau Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
2. Memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan;
 3. Mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Masa tugas Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan November 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 22 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



BERDIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 690 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN
2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Aswandi	Ketua KPU Kab. Pessel	Pengarah
2.	Rahmat	Anggota KPU Kab. Pessel	Penanggungjawab
3.	Dede Desmana	Anggota KPU Kab. Pessel	Pengarah
4.	Syafrijal Chan	Anggota KPU Kab. Pessel	Pengarah
5.	Ruswandi Rinaldo	Anggota KPU Kab. Pessel	Pengarah
6.	Afnel Suryasman	Sekretaris KPU Kab. Pessel	Ketua
7.	Vinto Askari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Parhubmas	Sekretaris
8.	Wilson Andreas Silalahi	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Parhubmas	Anggota
9.	Putri Andam Dewi	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Parhubmas	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

